

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan di antara pihak-pihak yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek, yaitu pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan suatu prestasi, hal inilah yang disebut keadaan wanprestasi.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur "karena kesalahannya" tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹ Wanprestasi ini memiliki akibat yang sangat penting, oleh karena itu harus diketahui terlebih dahulu apakah benar di antara pihak yang melakukan perjanjian itu ada melakukan cidera janji atau tidak.

Adanya kasus kredit bermasalah adalah debitor telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah

¹R. Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-IV, Jakarta: Pembimbing Masa, hal. 59.

jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah yang di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet.

Kredit macet atau problem loan adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana:²

<i>Bullet</i>	Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau
<i>Bullet</i>	Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau
<i>Bullet</i>	Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Bank Indonesia mencatat rasio kredit macet atau *non-performing loan* (NPL) perbankan meningkat, yakni menjadi 3,1 persen per Januari 2017. Kartu kredit yang sudah macet akan menimbulkan masalah baru bagi

²Siswanto Sutojo, 1997, *Mengenai Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Jakarta: Pustaka Binaman Persindo, hal. 331.

pemilikinya dan bagi pihak bank yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada umumnya yang terjadi adalah permasalahan dalam hal penagihan hutang kartu kredit yang macet. Nasabah sering merasa keberatan apabila sudah terjadi jatuh tempo penagihan kartu kreditnya yang macet. Nasabah merasa keberatan apabila dalam proses penagihan kredit macetnya dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*).

Debt collector sebagai pihak yang dikuasakan oleh bank untuk menagih hutang kartu kredit konsumen pada dasarnya bekerja sesuai dengan target yang diamanatkan oleh bank penerbit kartu kredit kepada badan usaha tersebut. *Debt collector* di sini merupakan badan usaha yang bekerja sama dengan lembaga perbankan jika terjadi masalah penunggakan hutang dalam pelunasan tagihan kartu kredit, yang pada intinya bank tidak ingin adanya wanprestasi dalam perjanjian pemberian kartu kredit.

Campur tangan *Debt Collector* dalam penagihan hutang, dan kuasa yang diberikan oleh pihak bank kepadanya, membuat para *Debt Collector* seringkali melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan hutang kepada nasabah, sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang ditagih hutangnya tersebut. Saat ini begitu banyak kasus yang terjadi di masyarakat tentang perbuatan *Debt Collector* yang melawan hukum, seperti mengintimidasi, melakukan penekanan, pengancaman, dan teror. Sehingga membuat profesi *Debt Collector* ini menjadi pokok pembicaraan masyarakat, sejumlah seluk-beluk

profesi ini terus dibahas, mulai dari kewenangan, kuasa, serta perilaku menurut kode etiknya.

Pada dasarnya jika mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia SEBI No. 14/17/DASP/2012 penggunaan jasa pihak ketiga ini diperbolehkan, dan keberadaannya telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu pengaturan kerjasama dengan pihak lain dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK).

Penggunaan jasa pihak ketiga (*Debt Collector*) dalam penagihan hutang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat ketidak profesionalan dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “*DEBT COLLECTOR* DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perilaku *debt collector* dalam penagihan hutang kredit macet sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana cara menghadapi perilaku premanisme *Debt Collector*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perilaku *debt collector* yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi perilaku premanisme yang dilakukan *Debt Collector* dalam penagihan hutang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan serta pemahaman hukum *Debt Collector* terhadap kredit macet yang sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan cara menghadapi perilaku premanisme *Debt Collector* dalam penagihan hutang yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta untuk menerapkan pengetahuan agar masyarakat mengetahui bagaimana proses penagihan *Debt Collector* terhadap kredit macet yang sesuai dengan hukum yang berlaku, serta cara mengatasinya.

E. Kerangka Pemikiran

Debt Collector adalah kumpulan orang-orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka, dengan gaya preman. *Debt Collector* merupakan pekerjaan jasa yang lebih cenderung dengan pengarahannya fisik dan kekerasan. Korban kekejaman *Debt Collector* tidak hanya menderita harta benda, cedera fisik, tetapi banyak juga yang sampai meninggal dunia dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Namun jasa *Debt Collector* ternyata disukai oleh para pengusaha dan perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan, jasa perkreditan automotif, elektronika, perumahan, dan jasa perkreditan lainnya. Bukan hanya pengusaha dan perusahaan yang bersangkutan seperti yang sudah disebutkan, tetapi jasa *Debt Collector* juga sering dibutuhkan oleh seseorang yang memiliki masalah dengan pihak lain yang berhubungan dengan hutang piutang uang atau barang.

Dalam perjanjian kerjasama dengan *Debt Collector*, antara pihak pengguna jasa *Debt Collector* dengan *Debt Collector* itu sendiri terjadi transaksi bagi hasil. Jadi apabila *Debt Collector* berhasil melakukan penekanan atau pemaksaan kepada pihak yang berhutang dan bisa membayar hutang secara langsung ke pihak jasa *Debt Collector*, maka *Debt Collector* tersebut akan mendapatkan bagian 30% sampai 50% dari jumlah tagihan yang berhasil ditagih oleh *Debt Collector*. Sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

Secara hukum penggunaan *Debt Collector* untuk menyelesaikan kredit bermasalah di dalam perbankan diperbolehkan, dan keberadaannya telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia SEBI No. 14/17/DASP/2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) ketentuan butir VII.D angka 4, Peraturan Bank Indonesia No 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, dan *Booklet* Perbankan Indonesia (BPI) Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh OJK, mengenai Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaannya Kepada Pihak Lain pada Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyerahan Pekerjaan Penagihan Kredit.³

Perlakuan *Debt Collector* kepada nasabah yang sewenang-wenang, membuat pihak bank juga harus bertanggung jawab apabila terjadi tindakan yang buruk yang dilakukan oleh para pihak *Debt Collector* selaku pihak ketiga yang diberi kuasa oleh bank.

Selain itu Pemerintah juga harus memperjelas keberadaan *Debt Collector* secara hukum, dan tidak hanya pihak lembaga yang bergerak dalam bidang perbankan saja yang membuat peraturan untuk *Debt Collector*. Namun pemerintah juga harus membuat peraturan dan sanksi yang tegas tentang bagaimana seharusnya prosedur yang dilakukan *Debt Collector* dalam melakukan tugasnya sebagai penagih utang, tanpa adanya intimidasi ataupun kekerasan yang selama ini menjadi momok bagi para nasabah.

³Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2004, Bab VI. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2014), h. 140-142

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴

Adapun metode yang dipergunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, atau disebut penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.⁵ Terdapat dua tahapan metode penelitian hukum normatif dalam penulisan skripsi ini. Tahapan pertama, penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum). Tahapan kedua, penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subyektif (hak dan kewajiban).⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menemukan frekuensi suatu gejala,⁷ sehingga dalam penelitian ini bermaksud memberikan data mengenai peraturan

⁴Khuzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3.

⁵Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 13-14.

⁶Hardijan Rusli, 2006. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, hal. 50.

⁷Sri Mamuji, *et.al.*, 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 4.

penagih hutang (*Debt Collector*) dalam menangi penyelesaian kasus kredit macet.

3. Bentuk dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini didasarkan pada data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Perdata
3. Kitab Undang-Undang Pidana
4. Undang-Undang Perbankan
5. Undang-Undang Perlindungan Konsumen
6. Peraturan Bank Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan tulisan-tukisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian dalam landasan teori sebagai pedoman penelitian dan dijadikan sebagai pandangan dalam membahas suatu masalah dalam penelitian ini yaitu tentang *Debt Collector* dalam perspektif hukum di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi

1. Ensiklopedia
2. Kamus-Kamus Hukum
3. Website
4. Sumber-sumber lain yang mencakup pada pokok permasalahan materi

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melalui study dokumen atau kepastakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, putusan, perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, dan berita dari internet.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis data secara kualitatif. Dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan bahan yang dapat dikelola. Menemukan hal yang penting dan apa yang harus dipelajari. Sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang sedang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah dalam memahami isi penelitian, maka penulis menyusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai tinjauan umum tentang kredit macet dan faktor penyebab kredit macet, cara penyelesaian kredit macet yang bermasalah, tinjauan tentang *Debt Collector* dan tahapan penagihan kredit macet yang bermasalah terhadap debitur oleh *Debt Collector*, hubungan hukum *Debt Collector* dengan pihak Bank, dan tips untuk debitur yang berhadapan dengan *Debt Collector*.

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan mengenai analisis yuridis tentang perilaku *Debt Collector* dalam penagihan hutang kredit macet sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi *Debt Collector*.

Bab IV berisi Penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dan terkait permasalahan dari penelitian.